



PUTUSAN
Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BIQSHIERZ MARFHINS JOANMYCALL KOELIMA Alias BRONS**
2. Tempat lahir : Soe
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/13 November 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Gajah Mada No. 81 Kelurahan Karang Sirih, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan.
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Biqshierz Marfhins Joanmycall Koelima Alias Brons ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;
2. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
3. Penuntut Umum perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022;

Terdakwa Biqshierz Marfhins Joanmycall Koelima Alias Brons dialihkan penahanan menjadi tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Soe tanggal 6 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Soe tanggal 6 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa BIQSHIERZ MARFHINS JOANMYCALL KOELIMA alias BRONS** dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan"**, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan melanggar ketentuan Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa BIQSHIERZ MARFHINS JOANMYCALL KOELIMA alias BRONS** berupa pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000, - (lima juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah handphone merk Galaxy A20s warna hitam, nomor model: SM-A207F, nomor serial: R9CN90166ZJ, IMEI (slot 1): 359302108339792, IMEI (slot 2): 359303105339727;
 2. 1 (satu) buah kartu perdana telkomsel warna putih dengan nomor seri: 0525000003757820 dan nomor telephone: 081349616952.
 3. 1 (satu) buah handphone merk Oppo tampilan depan warna putih dan belakang warna silver, nomor model: CPH1605, Versi color OS: V3.0.0i, Versi Android: 5.1, IMEI (slot 1): 862049033263017, IMEI (slot 2): 862048033263009, nomor seri: T4HUDA8L999999999;
 4. 1 (satu) unit handphone type Azus M2, warna biru navy, IMEI (slot 1):

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

352383101849028/00, IMEI (slot 2): 352383101849036/00, Nomor seri: JCAXGF02R212XT3;

5. 1 (satu) buah kartu handphone dengan nomor 081314954982.

Dipergunakan dalam berkas perkara lain.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, - (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan memohon maaf kepada korban dan keluarganya, namun Terdakwa tidak meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa BIQSHIERZ MARFHINS JOANMYCALL KOELIMA alias BRONS** dan LAURENS LAUDEWIK R. NALLE, SE alias ADI NALLE (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 sekitar pukul 01.00 Wita dini hari dan pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 Wita, atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat diatas mobil yang sedang parkir di Pasar Inpres Soe dan di rumah LAURENS LAUDEWIK R. NALLE, SE alias ADI NALLE yang beralamat di RT. 003/RW. 004 Kel. Taubneno Kec. Kota Soe Kab. TTS atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **"sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan"**, yakni foto telanjang saksi Korban, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada suatu waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dalam tahun 2019 sekitar pukul 01.00 Wita dini hari, **Terdakwa BIQSHIERZ MARFHINS JOANMYCALL KOELIMA alias BRONS** melakukan panggilan video (video call) melalui aplikasi Whatsapp menggunakan handphone merk Oppo dari

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 0822 4779 0913 ke handphone merk Azus M2 milik Korban dengan nomor 0813 1495 4982;

- Bahwa Terdakwa dan korban yang sudah menjalin hubungan pacaran sejak tahun 2018, dalam video call tersebut, Terdakwa sedang berada diatas mobil yang sedang parkir di Pasar Inpres Soe, sedangkan korban sedang berada di rumah keluarga korban di Kupang, dalam keadaan telanjang di kamar mandi;
- Kemudian Terdakwa melakukan tangkapan layar (*screenshot*) dari video call tersebut, yang menunjukkan korban sedang berdiri dalam keadaan telanjang di dalam kamar mandi, sehingga hasil tangkapan layar tersebut tersimpan dalam galeri handphone Terdakwa;
- Selanjutnya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 sekitar pukul 01.00 Wita dini hari, Terdakwa membuka file foto yang berada dalam galeri handphone-nya, kemudian menemukan foto korban tersebut dan menandainya, setelah itu Terdakwa menekan pilihan tab kirim/share melalui aplikasi Whatsapp ke LAURENS LAUDEWIK R. NALLE, SE alias ADI NALLE dengan nomor Whatsapp 0813 4961 6952, yang kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 Wita, LAURENS L. R. NALLE, SE alias ADI NALLE yang sedang berada di rumahnya yang beralamat di RT. 003/RW. 004 Kel. Taubeno Kec. Kota Soe Kab. TTS membuat pembaharuan status pada aplikasi *Whatsapp* di handphone Samsung Galaxy warna hitam miliknya, dengan membuka galeri foto, kemudian menandai foto korban yang sedang berdiri dalam keadaan telanjang, selanjutnya LAURENS L. R. NALLE, SE alias ADI NALLE menekan menu kirim/share, setelah itu LAURENS L. R. NALLE, SE alias ADI NALLE memilih aplikasi Whatsapp dan menekan menu status saya (my status), dengan demikian foto yang telah ditandai oleh LAURENS L. R. NALLE, SE alias ADI NALLE tersebut masuk dalam pembaharuan statusnya pada pukul 11.03 Wita;
- Bahwa dengan dikirimnya foto telanjang korban melalui aplikasi Whatsapp oleh Terdakwa, dapat membuat LAURENS L. R. NALLE, SE alias ADI NALLE dapat mengakses foto dimaksud, padahal foto tersebut memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, yang kemudian oleh LAURENS L. R. NALLE, SE alias ADI NALLE mengunggah foto telanjang korban tersebut pada status Whatsapp-nya, sehingga dapat diakses oleh orang-orang yang nomor kontakannya tersimpan pada aplikasi Whatsapp LAURENS L. R. NALLE, SE alias ADI NALLE;
- Bahwa tindakan Terdakwa yang telah mengirim foto telanjang korban ke nomor Whatsapp LAURENS L. R. NALLE, SE alias ADI NALLE dan tindakan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAURENS L. R. NALLE, SE alias ADI NALLE yang telah memperbaharui statusnya pada aplikasi whatsapp dengan menggunakan foto telanjang korban dilakukan tanpa seijin dari Korban;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Korban merasa sakit hati, malu dan terhina.

Perbuatan **Terdakwa BIQSHIERZ MARFHINS JOANMYCALL KOELIMA alias BRONS** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Korban** dibawah janji dan dalam persidangan didampingi oleh **Ester Ahaswaty Day, S.H.**, dari Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan Nusa Tenggara Timur (LBH APIK-NTT), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban dihadirkan dalam perkara ini, sehubungan dengan masalah penyebaran foto telanjang yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Korban merupakan korban dalam perkara ini;
 - Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui kapan dilakukan penyebaran foto telanjang tersebut, namun Saksi baru mengetahui pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 Wita, berdasarkan informasi dari Saksi Blandina M. Boru;
 - Bahwa pada awalnya tanggal 7 Maret 2021 Saksi Blandina M. Boru menghubungi Saksi I yang merupakan ayah kandung Saksi Korban melalui telepon, kemudian berbicara dengan Saksi Korban mengenai penyebaran foto telanjang tersebut, kemudian ketika Saksi Korban meminta untuk dikirimkan kepada Saksi Korban, Saksi Blandina M. Boru tidak bersedia sehingga pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 Saksi Korban bersama dengan Terdakwa pergi ke rumah Saksi Blandina M. Boru yang terletak di Gereja Efata So'E, lalu Saksi Blandina M. Boru, Saksi Korban ditunjukan foto telanjang Saksi Korban yang tersebar melalui *story Whatsapp*;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi Korban masih memiliki

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan pacaran dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi Blandina M. Boru memperoleh foto telanjang tersebut dari Saksi Benyamin Soleman Boru alias Beni, namun Saksi Korban tidak mengetahui Saksi Benyamin Soleman Boru alias Beni memperoleh foto telanjang tersebut dari mana;
- Bahwa Saksi Korban telah berpacaran dengan Terdakwa selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa foto telanjang yang tersebar tersebut diambil pertama kali oleh Terdakwa ketika Saksi Korban dan Terdakwa melakukan *video call*;
- Bahwa *video call* tersebut terjadi pada bulan Desember 2019 ketika Saksi Korban sedang menjaga rumah tante Saksi Korban yang berada di Kupang;
- Bahwa pada saat itu awalnya Saksi Korban mengirimkan pesan kepada Terdakwa akan mandi sehingga akan terlambat membalas pesannya, kemudian Terdakwa langsung melakukan *video call* dan menyuruh Saksi Korban untuk membawa *handphone* ke kamar mandi, sehingga selama mandi Saksi Korban meletakkan *handphone* di atas *closet* kamar mandi;
- Bahwa selanjutnya selama Saksi Korban mandi dan melakukan *video call* tersebut, Terdakwa membuat foto telanjang tersebut dengan cara melakukan tangkapan layar;
- Bahwa setelah Terdakwa membuat foto telanjang melalui tangkapan layar tersebut, Terdakwa mengirimkan kepada Saksi Korban;
- Bahwa setelah mengetahui Terdakwa mengambil gambar melalui tangkapan layar, Saksi Korban meminta Terdakwa untuk menghapus foto-foto tersebut dan Terdakwa mengatakan telah menghapus foto-foto telanjang tersebut;
- Bahwa ketika Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa mengenai bagaimana foto-foto tersebut bisa tersebar, Terdakwa mengatakan tidak tahu, namun Saksi Korban sudah mencurigai Terdakwa yang menyebarkan karena hanya Terdakwa yang memiliki foto-foto telanjang tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa pernah mengakui telah mengirimkan foto telanjang tersebut kepada orang lain;
- Bahwa sebelum Saksi Korban mengetahui adanya penyebaran foto telanjang Saksi Korban, Terdakwa pernah mengancam akan menyebarkan foto-foto telanjang Saksi Korban apabila Saksi Korban mengakhiri hubungan pacaran dengan Terdakwa;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui apa hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Laurens Laudewik R. Nalle, S.E., alias Adi Nalle;
- Bahwa Saksi Korban tidak pernah berkomunikasi dengan Saksi Laurens Laudewik R. Nalle, S.E., alias Adi Nalle melalui *Whatsapp* karena Saksi Korban tidak pernah menyimpan nomor *hanphone* Saksi Laurens Laudewik R. Nalle, S.E., alias Adi Nalle;
- Saksi Korban tidak mengetahui bagaimana Saksi Laurens Laudewik R. Nalle, S.E., alias Adi Nalle bisa memiliki foto-foto telanjang Saksi Korban, namun ketika Saksi Belandina M. Boru memberitahukan perihal foto-foto telanjang Saksi Korban, Saksi Belandina M Boru sempat menyebutkan nama Saksi Laurens Laudewik R. Nalle, S.E., alias Adi Nalle;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan pendapat:

- Saksi Korban sudah pernah memeriksa *handphone* Terdakwa dan sudah pernah melihat foto-foto tersebut di *handphone* Terdakwa;
- Selain foto, Terdakwa dan Saksi Korban pernah membuat beberapa video dan tersimpan di *handphone* Terdakwa;

2. Saksi I dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini, sehubungan dengan masalah penyebaran foto telanjang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Foto telanjang yang disebar oleh Terdakwa adalah foto Saksi Korban yang merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui mengenai tersebarnya foto telanjang Saksi Korban pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 Wita, karena dihubungi oleh Saksi Belandina M. Boru melalui telepon dan mengatakan foto telanjang Saksi Korban telah tersebar;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi langsung memanggil dan menanyakan kebenaran hal tersebut kepada Saksi Korban, kemudian Saksi Korban menghubungi Saksi Belandina M. Boru dan meminta dikirimkan foto telanjang tersebut, namun Saksi Belandina M. Boru tidak bersedia dan meminta agar Saksi Korban menemui Saksi Belandina M. Boru keesokan harinya;
- Bahwa Saksi Korban dengan Terdakwa memiliki hubungan pacaran, namun Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama berpacaran;
- Bahwa semenjak terjadinya peristiwa penyebaran foto telanjang tersebut, Terdakwa ataupun keluarganya tidak pernah datang untuk meminta maaf atau menjelaskan apapun, sehingga Saksi sebagai orang tua dari Saksi

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, merasa sangat sakit hati;

- Bahwa saat ini Saksi Korban dengan Terdakwa sudah tidak memiliki hubungan apa-apa lagi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **Belandina M. Boru** dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini, sehubungan dengan masalah penyebaran foto telanjang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa foto telanjang yang disebar oleh Terdakwa adalah foto Saksi Korban;
- Bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 7 Maret 2021, Saksi Benyamin Soleman Boru alias Beni yang merupakan kakak Saksi menyampaikan kebingungannya terhadap Saksi Laurens Laudewik R. Nalle, S.E., alias Adi Nalle yang berani memuat foto telanjang isterinya di *story Whatsapp*, kemudian karena Saksi merasa penasaran sehingga Saksi meminta untuk melihat foto yang dimaksud di *handphone* milik Saksi Benyamin Soleman Boru alias Beni, setelah melihat foto yang dimaksud ternyata foto tersebut adalah foto Saksi Korban;
- Bahwa setelah mengetahui foto tersebut, Saksi memberitahukan kepada keluarga Saksi Korban dengan maksud agar penyebaran dapat dihentikan, ketika memberitahukan melalui telepon, Saksi diminta untuk mengirimkan foto telanjang tersebut tetapi Saksi menolak dan meminta Saksi Korban untuk bertemu keesokan harinya;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 8 Maret 2021, Saksi Korban bersama dengan Terdakwa datang ke rumah Saksi, kemudian Saksi menanyakan tentang asal usul foto tersebut namun Saksi Korban hanya menangis, selanjutnya bertanya balik ke Saksi mengenai bagaimana foto telanjang tersebut bisa tersebar;
- Bahwa setelah Saksi Korban dan Terdakwa pulang dari rumah Saksi, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, Saksi I datang karena ingin melihat langsung foto yang tersebar tersebut dan ketika melihat, Saksi I terlihat terpukul, lalu Saksi I meminta Saksi untuk mengirimkan foto tersebut, namun Saksi menolak dan meminta Saksi I untuk mengambil foto menggunakan kamera *handphone* miliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Soe



4. Saksi **Benyamin Soleman Boru alias Beni** dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini, sehubungan dengan masalah penyebaran foto telanjang yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa foto telanjang yang disebar oleh Terdakwa adalah foto Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi pertama kali melihat foto tersebut pada bulan Februari 2021 sekitar pukul 17.00 Wita ketika sedang melihat status Saksi Laurens Laudewik R. Nalle, S.E., alias Adi Nalle pada aplikasi *Whatsapp*, namun ketika pertama kali melihat, Saksi tidak mengetahui foto siapa yang dimuat oleh Saksi Laurens Laudewik R. Nalle, S.E., alias Adi Nalle;
 - Bahwa ketika melihat status *Whatsapp* milik Saksi Laurens Laudewik R. Nalle, S.E., alias Adi Nalle, ada beberapa foto yang dimuat, namun hanya 1 (satu) foto yang menunjukkan orang telanjang;
 - Bahwa ketika melihat foto telanjang tersebut, Saksi langsung mengirim pesan pada Saksi Laurens Laudewik R. Nalle, S.E., alias Adi Nalle untuk menanyakan perihal tersebut, kemudian sekitar pukul 20.00 Wita Saksi Laurens Laudewik R. Nalle, S.E., alias Adi Nalle menjawab bahwa *handphone* miliknya telah di bajak dan sempat menanyakan bagaimana cara menghapus foto tersebut dari status *Whatsapp* miliknya;
 - Bahwa pada tanggal 7 Maret 2021 Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi Beldina M. Boru yang merupakan adik kandung Saksi;
 - Bahwa ketika menceritakan kepada Saksi Beldina M. Boru, pada awalnya Saksi sedang berbincang tentang status di *facebook*, kemudian Saksi teringat tentang kejadian foto telanjang pada status *Whatsapp* milik Saksi Laurens Laudewik R. Nalle, S.E., alias Adi Nalle, sehingga Saksi menceritakan kepada Saksi Beldina M. Boru;
 - Bahwa Saksi tidak pernah membahas dengan Saksi Laurens Laudewik R. Nalle, S.E., alias Adi Nalle mengenai asal usul foto telanjang tersebut, namun Saksi hanya sempat membahas dengan teman-teman kantor dalam suasana tidak serius, karena Saksi Laurens Laudewik R. Nalle, S.E., alias Adi Nalle merupakan rekan kerja Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi **Meryati Rohi Lado alias Meri** dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini, sehubungan dengan masalah

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Soe



penyebaran foto telanjang yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa foto telanjang yang disebar oleh Terdakwa adalah foto Saksi Korban;
- Bahwa Saksi pertama kali melihat foto tersebut pada bulan Februari 2021 sekitar pukul 11.00 Wita ketika sedang melihat status Saksi Laurens Laudewik R. Nalle, S.E., alias Adi Nalle pada aplikasi *Whatsapp*, kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi Laurens Laudewik R. Nalle, S.E., alias Adi Nalle, Saksi Laurens Laudewik R. Nalle, S.E., alias Adi Nalle menanggapi dengan menanyakan kembali mengenai status pada aplikasi *Whatsapp* atau *facebook*, setelah Saksi memberitahukan mengenai status pada aplikasi *Whatsapp*, Saksi Laurens Laudewik R. Nalle, S.E., alias Adi Nalle mengatakan ingin menghapusnya sehingga Saksi memberitahukan cara untuk menghapus foto telanjang tersebut;
- Bahwa foto telanjang yang Saksi lihat pada status *Whatsapp* milik Saksi Laurens Laudewik R. Nalle, S.E., alias Adi Nalle hanya 1 (satu);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi **Laurens Laudewik R. Nalle, S.E., alias Adi Nalle** dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan penyebaran foto telanjang Saksi Korban yang Saksi peroleh dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerima kiriman foto telanjang tersebut dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 10.30 Wita;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan sebanyak 6 (enam) foto kepada Saksi;
- Bahwa Saksi memuat 1 (satu) foto Saksi Korban yang sedang mandi;
- Bahwa rentang waktu antara Saksi memuat foto telanjang tersebut sampai dengan Saksi menghapus dari status *Whatsapp* milik Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa orang yang telah melihat status *Whatsapp* milik Saksi, namun ada 2 (dua) orang yang kemudian menghubungi Saksi melalui telepon dan menanyakan mengenai status tersebut;
- Bahwa Saksi secara tidak sengaja telah memuat foto tersebut karena tersimpan pada galeri *handphone* milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengenal Saksi Korban secara langsung, hanya berteman melalui aplikasi *facebook*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian, Saksi tidak pernah mengenal Terdakwa, namun pada tanggal 8 Maret 2021 Terdakwa menghubungi Saksi dan meminta untuk bertemu sehubungan dengan foto telanjang yang Saksi muat dalam status *Whatsapp* milik Terdakwa, sehingga kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi sudah lama menggunakan *handphone android* dan sudah pernah membuat status *Whatsapp* sebelumnya;
- Bahwa Saksi mengetahui cara untuk menghapus foto yang tersimpan pada *handphone*;
- Bahwa Saksi telah berkeluarga dan memiliki 3 (tiga) orang anak, yang pertama berusia 34 (tiga puluh empat) tahun dan yang terakhir berusia 22 (dua puluh dua) tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam perkara ini, sehubungan dengan penyebaran foto telanjang Saksi Korban;
- Bahwa foto telanjang yang disebarkan oleh Terdakwa adalah foto Saksi Korban;
- Bahwa Foto telanjang tersebut, tersebar melalui status *Whatsapp* milik Saksi Laurens Laudewik R. Nalle, S.E., alias Adi Nalle pada bulan Februari 2021;
- Bahwa Saksi Laurens Laudewik R. Nalle, S.E., alias Adi Nalle bisa memiliki foto telanjang tersebut, karena Terdakwa yang mengirimkan kepada Saksi Laurens Laudewik R. Nalle, S.E., alias Adi Nalle melalui pengiriman pesan pada aplikasi *Whatsapp*, ketika Terdakwa ingin membatalkan dengan cara menghapus, Terdakwa hanya menghapus untuk Terdakwa sendiri sehingga foto yang sudah terkirim tidak bisa lagi dihapus, kemudian Terdakwa memblokir nomor *handphone* Saksi Laurens Laudewik R. Nalle, S.E., alias Adi Nalle;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengirimkan foto pada Saksi Laurens Laudewik R. Nalle, S.E., alias Adi Nalle, karena Terdakwa ingin mempermalukan Saksi Korban karena Terdakwa merasa sakit hati kepada Saksi Korban yang sering ingin memutuskan hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan lebih dari 1 (satu) foto kepada Saksi Laurens Laudewik R. Nalle, S.E., alias Adi Nalle, namun Terdakwa sudah lupa jumlah pastinya dan foto apa saja;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban sering ingin memutuskan hubungan pacaran dengan Terdakwa, karena Terdakwa dituduh menutupi keburukan dan rahasia Saksi I yang merupakan ayah kandungnya;
- Bahwa Terdakwa hanya mengirimkan foto tersebut kepada Saksi Laurens Laudewik R. Nalle, S.E., alias Adi Nalle dan tidak pernah mengirimkan kepada orang lain;
- Bahwa selain foto telanjang milik Saksi Korban, Terdakwa juga memiliki video berhubungan badan dengan Saksi Korban yang Terdakwa buat untuk dijadikan koleksi pribadi dan disimpan pada *google photo* milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan kepada Saksi Laurens Laudewik R. Nalle, S.E., alias Adi Nalle karena Terdakwa mengetahui nomor *handphone* Saksi Laurens Laudewik R. Nalle, S.E., alias Adi Nalle, namun Saksi Laurens Laudewik R. Nalle, S.E., alias Adi Nalle tidak mengetahui nomor *handphone* Terdakwa, karena Terdakwa pernah meminta nomor *handphone* Saksi Laurens Laudewik R. Nalle, S.E., alias Adi Nalle melalui aplikasi *facebook* untuk urusan penggunaan alat berat untuk proyek, namun Terdakwa tidak memberikan nomor *handphone* milik Terdakwa kepada Saksi Laurens Laudewik R. Nalle, S.E., alias Adi Nalle;
- Bahwa Terdakwa memilih mengirimkan foto kepada orang yang tidak mengenal Terdakwa, agar orang lain tidak mengetahui Terdakwa yang menyebarkan foto telanjang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa kapan tanggal Terdakwa mengirimkan foto tersebut kepada Saksi Laurens Laudewik R. Nalle, S.E., alias Adi Nalle namun masih dalam tahun 2021 dan waktu pengiriman tersebut kira-kira 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa dan Saksi Korban ke rumah Saksi Belandina M. Boru;
- Bahwa ketika melihat foto yang ditunjukkan oleh Saksi Belandina M. Boru, Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa foto tersebut merupakan foto yang Terdakwa kirimkan kepada Saksi Laurens Laudewik R. Nalle, S.E., alias Adi Nalle, namun karena Terdakwa takut sehingga berbohong dan mengatakan Terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah *handphone* merk Galaxy A20s warna hitam, nomor model: SM-A207F, nomor serial: R9CN90166ZJ, IMEI (slot 1): 359302108339792,

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IMEI (slot 2): 359303105339727;

- 1 (satu) buah kartu perdana telkomsel warna putih dengan nomor seri: 0525000003757820 dan nomor telephone: 081349616952.
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo tampilan depan warna putih dan belakang warna silver, nomor model: CPH1605, Versi color OS: V3.0.0i, Versi Android: 5.1, IMEI (slot 1): 862049033263017, IMEI (slot 2): 862048033263009, nomor seri: T4HUDA8L99999999;
- 1 (satu) unit handphone type Azus M2, warna biru navy, IMEI (slot 1): 352383101849028/00, IMEI (slot 2): 352383101849036/00, Nomor seri: JCAXGF02R212XT3;
- 1 (satu) buah kartu handphone dengan nomor 081314954982.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, Terdakwa maupun Para Saksi telah membenarkannya dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti yang dibuat pada tanggal 3 Agustus 2021 oleh Yohanes Suban Belutowe, M.Kom., selaku ahli ITE terhadap barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A20S warna hitam, Nomer Model SM-A207F8, Nomer Serial R9CN9166ZJ. IMEI 1: 359302108339729, IMEI 2: 359302108339727, Kartu Perdana Telkomsel dengan nomer seri 0525000003757820. Nomer Handphone 081349616952 (masih aktif) terdaftar pada akun WhatsApp.
Barang bukti handphone ini adalah milik dari sdra. Laurens L.R. Nalle, SE.
 - b. 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna depan putih, warna belakang silver, Nomer Model CPH1605, Versi ColorOs: V3.0.0i, Versi android 5.1, IMEI 1: 862049033263017, IMEI 2: 862049033263009, Nomer Seri: TAHUDA8L99999999.
Barang bukti handphone ini adalah milik dari sdra. Biqshierz Marfhins Joanmycall Koelima.
2. Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti yang dibuat pada tanggal 17 Januari 2022 oleh Yohanes Suban Belutowe, M.Kom., selaku ahli ITE terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Asus M2 Nomer Model X01BDA, IMEI 1:

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

352383101849028, IMEI 2: 352383101849036, Tidak terdapat kartu Telepon (SimCard pada Slot nya)

Barang bukti handphone ini adalah milik dari sdr. Korban (Pelapor)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membuat foto telanjang saat mandi Saksi Korban dengan cara melakukan tangkapan layar ketika sedang melakukan *video call* dengan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban telah meminta Terdakwa untuk menghapus foto hasil tangkapan layar tersebut, namun Terdakwa tidak menghapusnya sehingga Saksi Korban tidak mengetahui Terdakwa masih memiliki fotonya ketika sedang mandi;
- Bahwa kemudian mengirimkan foto telanjang saat mandi Saksi Korban kepada Saksi Laurens Laudewik R. Nalle, S.E., alias Adi Nalle pada tanggal 21 Februari 2021;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto tersebut karena merasa sakit hati terhadap Saksi Korban yang sering meminta untuk memutuskan hubungan pacarana dengan Terdakwa, sehingga Terdakwa bertujuan untuk membuat Saksi Korban merasa malu;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto tersebut kepada Saksi Laurens Laudewik R. Nalle, S.E., alias Adi Nalle karena Terdakwa memiliki dan menyimpan nomor *handphone* Saksi Laurens Laudewik R. Nalle, S.E., alias Adi Nalle, namun Saksi Laurens Laudewik R. Nalle, S.E., alias Adi Nalle tidak memiliki nomor *handphone* Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Laurens Laudewik R. Nalle, S.E., alias Adi Nalle memuat salah satu foto yang Terdakwa kirimkan dalam status *Whatsapp* miliknya sehingga foto tersebut tersebar dan dapat diakses oleh banyak orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang yang dimaksud oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 1 angka 21, Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah orang (*Natuurlijke Persoon*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlebih dahulu harus ditentukan dalam kapasitas yang mana terdakwa didakwa dalam perkara ini, apakah selaku perseorangan atau badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **Biqshierz Marfhins Joanmycall Koelima alias Brons** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan identitas tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa merupakan warga negara Indonesia dan didakwa dalam kapasitasnya sebagai perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Soe



“setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam Criminal Wetboek Tahun 1809 dicantumkan, bahwa “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang”;

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting (MvT) dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa mengenai MvT tersebut, Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet willens en wetten (dikehendaki dan diketahui) adalah : “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi atau mengerti atau mengetahui (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa dalam teori kesengajaan (*Voorstellingstheorie*) sebagaimana diutarakan Frank dalam bukunya : *Festschrift Gieszen* (1907:25), ditegaskan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Hoge Raad tertanggal 25 Juni 1894, ditegaskan bahwasanya menganiaya adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan;

Menimbang, bahwa sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*Willen en Wettens*) atau apabila seseorang melakukan perbuatannya itu dikehendaki dan diketahui. Bahwasanya menghendaki berkaitan dengan perbuatan materiil atau perbuatan yang telah dilakukan terdakwa yang dalam hal ini berarti terdakwa menghendaki melakukan perbuatan dan bermaksud dengan sengaja (*opzet als oogmerk*) menghendaki melakukan melanggar perintah hakim;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum, Terdakwa mengirimkan foto telanjang Saksi Korban kepada Saksi Laurens Laudewik R. Nalle, S.E., alias Adi Nalle dengan tujuan agar Saksi Hilda Rosita Kase alias Hilda merasa malu;

Menimbang, bahwa yang menjadi motif Terdakwa melakukan hal tersebut adalah karena Terdakwa merasa sakit hati terhadap Saksi Korban yang



sering meminta untuk memutuskan hubungan pacaran dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tindakan Terdakwa mengirimkan foto tersebut kepada Saksi Laurens Laudewik R. Nalle, S.E., alias Adi Nalle dilakukan secara sadar dan dikehendaki oleh Terdakwa, serta Terdakwa memiliki keinginan untuk mencapai tujuannya untuk mempermalukan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa tanpa hak dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*” yang meliputi beberapa pengertian yaitu sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap tindakan Terdakwa yang mengambil tangkapan layar ketika sedang melakukan *video call* dengan Saksi Korban pada awalnya tidak diketahui, namun setelah Terdakwa sendiri memberitahukan kepada Saksi Korban, Saksi Korban sudah meminta Terdakwa untuk menghapus, namun tanpa sepengetahuan Saksi Korban, Terdakwa justru menyimpan foto tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menyimpan foto tersebut telah bertentangan dengan hak orang lain yaitu Saksi Korban sebagai pemilik gambar pada foto tersebut;

Menimbang, bahwa foto yang disimpan tanpa ijin dan kemudian dikirimkan oleh Terdakwa tersebut kepada Saksi Laurens Laudewik R. Nalle, S.E., alias Adi Nalle, merupakan foto telanjang, dimana hal tersebut sudah melanggar etika dan aturan sehingga juga bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur kedua “*dengan sengaja dan tanpa hak*” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut di atas selain bersifat kumulatif juga bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur dimaksud sesuai dengan fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terbukti, maka unsur tersebut telah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “Mendistribusikan” sebagaimana dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah mengirimkan dan/atau



menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “Mentransmisikan” sebagaimana dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mentransmisikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain);

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Membuat “Dapat Diaksesnya” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan “Informasi Elektronik” adalah, satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, “Dokumen Elektronik” adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan yang dimaksud dengan “Sistem Elektronik” adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum, Terdakwa mengirimkan foto telanjang Saksi Korban hanya kepada Saksi Laurens Laudewik R. Nalle, S.E., alias Adi Nalle sehingga perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi kualifikasi “mentransmisikan” sebagaimana yang dimaksud dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun dalam perkara ini perbuatan Terdakwa tersebut berlanjut dan menjadi suatu rangkaian perbuatan materiil dengan perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Laurens Laudewik R. Nalle, S.E., alias Adi Nalle sehingga foto telanjang Saksi Korban menjadi diketahui dan dapat diakses oleh banyak orang;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam keterangan Para Saksi, setelah menerima kiriman foto telanjang Saksi Korban dari Terdakwa, Saksi Laurens Laudewik R. Nalle, S.E., alias Adi Nalle kemudian memuat foto tersebut dalam status *whatsapp* milik Saksi Laurens Laudewik R. Nalle, S.E., alias Adi Nalle, sehingga kemudian foto tersebut dapat dilihat dan diakses oleh Saksi Benyamin Soleman Boru alias Beni dan Saksi Meryati Rohi Lado alias Meri yang merupakan teman Saksi Laurens Laudewik R. Nalle, S.E., alias Adi Nalle;

Menimbang, bahwa foto telanjang yang dikirimkan Terdakwa tersebut belum dicetak namun masih tersimpan dalam bentuk analog dalam *handphone* Terdakwa dan Saksi Laurens Laudewik R. Nalle, S.E., alias Adi Nalle, sehingga foto yang dimaksud bisa dikualifikasikan sebagai dokumen elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa pengertian kesusilaan tidak diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, namun kesusilaan menurut R. Soesilo, adalah hal yang memiliki keterkaitan dengan kesopanan dan perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti yang dibuat

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



pada tanggal 3 Agustus 2021 oleh Yohanes Suban Belutowe, M.Kom., selaku ahli ITE terhadap barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A20S warna hitam, Nomer Model SM-A207F8, Nomer Serial R9CN9166ZJ. IMEI 1: 359302108339729, IMEI 2: 359302108339727, Kartu Perdana Telkomsel dengan nomer seri 0525000003757820. Nomer Handphone 081349616952 (masih aktif) terdaftar pada akun WhatsApp.

Barang bukti handphone ini adalah milik dari sdr. Laurens L.R. Nalle, SE.

- b. 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna depan putih, warna belakang silver, Nomer Model CPH1605, Versi ColorOs: V3.0.0i, Versi android 5.1, IMEI 1: 862049033263017, IMEI 2: 862049033263009, Nomer Seri: TAHUDA8L99999999.

Barang bukti handphone ini adalah milik dari sdr. Biqshierz Marfhins Joanmycall Koelima.

dapat dilihat foto yang dikirimkan oleh Terdakwa yang kemudian dimuat oleh Saksi Laurens Laudewik R. Nalle, S.E., alias Adi Nalle dalam status *Whatsapp* milik Saksi Laurens Laudewik R. Nalle, S.E., alias Adi Nalle yang kemudian dapat diakses oleh orang lain, merupakan foto yang menunjukkan seseorang yang sedang dalam keadaan telanjang dan terlihat area-area sensitif dan kemaluan yang menimbulkan rasa malu dan nafsu kelamin, dimana hal tersebut telah melanggar norma-norma kesopanan yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ketiga *“mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”* telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan salah satu sub unsur yang terdapat dalam unsur ini, dikaitkan dengan fakta-fakta yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” (plegen) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk apabila dilakukan lewat orang lain atau oleh bawahan orang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang menyuruh melakukan” (doenplegen) adalah pelaku perbuatan pidana yang paling sedikit ada 2 (dua) orang atau lebih yang menyuruh dan yang disuruh;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “turut serta melakukan” (medepleger) adalah dua orang atau lebih yang bersama-sama melakukan tindak pidana, dimana terlihat adanya kerjasama yang menyeluruh antar pelaku untuk mewujudkan tindak pidana dan kerjasama tersebut harus dilakukan secara sadar;

Menimbang, bahwa berawal dari tindakan Terdakwa yang mengirimkan foto telanjang Saksi Korban kepada Saksi Laurens Laudewik R. Nalle, S.E., alias Adi Nalle dengan tujuan untuk mempermalukan Saksi Korban, kemudian foto tersebut oleh Saksi Laurens Laudewik R. Nalle, S.E., alias Adi Nalle dimuat dalam status *whatsapp* milik Saksi Laurens Laudewik R. Nalle, S.E., alias Adi Nalle sehingga foto tersebut dapat diakses banyak orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Laurens Laudewik R. Nalle, S.E., alias Adi Nalle (menjadi terdakwa dalam nomor perkara yang berbeda) memiliki peran masing-masing namun terjadi sebuah Kerjasama yang menyeluruh sehingga terwujudnya tindakan sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua dan undur ketiga diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian-uraian pertimbangan pada setiap unsur diatas, tindakan yang dilakukan Terdakwa merupakan tindakan yang dilarang dan melanggar kesusilaan yang dilakukan tanpa hak sehingga melanggar hukum dimana Terdakwa telah melakukan tindakan sedang sengaja dan sadar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur keempat “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya dasar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s/d Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah selama pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana masa penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan, untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta lamanya pidana yang dijatuhkan lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara ini tidak lagi dipakai untuk kepentingan perkara lain, maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditentukan sesuai dengan isi ketentuan dari Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hal mana terhadap barang bukti, berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Galaxy A20s warna hitam, nomor model: SM-A207F, nomor serial: R9CN90166ZJ, IMEI (slot 1): 359302108339792, IMEI (slot 2): 359303105339727;
- 1 (satu) buah kartu perdana telkomsel warna putih dengan nomor seri: 0525000003757820 dan nomor telephone: 081349616952.
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo tampilan depan warna putih dan belakang warna silver, nomor model: CPH1605, Versi color OS: V3.0.0i, Versi Android: 5.1, IMEI (slot 1): 862049033263017, IMEI (slot 2): 862048033263009, nomor seri: T4HUDA8L99999999;

merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, meskipun masih memiliki nilai ekonomis namun Majelis Hakim mengkhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan karena masih menyimpan dokumen elektronik berupa foto asusila, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone type Asus M2, warna biru navy, IMEI (slot 1): 352383101849028/00, IMEI (slot 2): 352383101849036/00, Nomor seri: JCAXGF02R212XT3;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Soe



- 1 (satu) buah kartu handphone dengan nomor 081314954982.

yang telah disita dari Saksi Korban, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya hukuman atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya. Apakah tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan motif sakit hati dan dengan sengaja ingin mempermalukan Saksi Korban sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban dan keluarganya merasa sangat malu dan trauma;

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga telah dipandang tepat dan adil sesuai dengan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menentukan selain pidana badan dengan ancaman maksimal 6 (enam) tahun, Terdakwa juga dapat dikenakan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sehingga Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Soe



yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma hukum, norma kesusilaan dan norma agama;
- Perbuatan Terdakwa telah membuat korban dan keluarganya merasa malu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BIQSHIERZ MARFHINS JOANMYCALL KOELIMA Alias BRONS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"turut serta dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan"*** sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BIQSHIERZ MARFHINS JOANMYCALL KOELIMA Alias BRONS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (dua) bulan, serta pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Galaxy A20s warna hitam, nomor model: SM-A207F, nomor serial: R9CN90166ZJ, IMEI (slot 1): 359302108339792, IMEI (slot 2): 359303105339727;
- 1 (satu) buah kartu perdana telkomsel warna putih dengan nomor seri: 0525000003757820 dan nomor telephone: 081349616952.
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo tampilan depan warna putih dan belakang warna silver, nomor model: CPH1605, Versi color OS: V3.0.0i, Versi Android: 5.1, IMEI (slot 1): 862049033263017, IMEI (slot 2): 862048033263009, nomor seri: T4HUDA8L99999999;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone type Azus M2, warna biru navy, IMEI (slot 1): 352383101849028/00, IMEI (slot 2): 352383101849036/00, Nomor seri: JCAXGF02R212XT3;
- 1 (satu) buah kartu handphone dengan nomor 081314954982.

Dikembalikan kepada Saksi Korban

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022, oleh kami, John Michel Leuwol, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Zaki Iqbal, S.H., Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yohanes Mone, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E, serta dihadiri oleh Frengki M. Radja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Muhamad Zaki Iqbal, S.H.

John Michel Leuwol, S.H.

Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Soe



Panitera Pengganti,

Yohanes Mone, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)